

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang berperan penting dalam bisnis investasi di pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia menyebabkan adanya permintaan akan transparansi kondisi keuangan bagi setiap perusahaan yang *go-publik*. Banyak pihak seperti manajemen, investor, pemerintah, kreditor, dan lainnya berkepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disampaikan tidak tepat waktu dapat mengakibatkan timbulnya reaksi negatif dari pengguna laporan keuangan. Apabila laporan keuangan yang merupakan alat komunikasi antara pihak manajemen dan pengguna laporan keuangan terlambat disampaikan maka dapat mengakibatkan pengguna laporan keuangan menjadi kehilangan informasi karena informasi tersebut tidak tersedia saat dibutuhkan, akibatnya kepercayaan investor menjadi menurun (Apriyana & Rahmawati, 2017).

Perkembangan pasar modal di Indonesia kian semakin pesat. Perusahaan-perusahaan semakin banyak yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang merupakan wadah perusahaan memperoleh dana untuk mengembangkan perusahaan. Perusahaan tersebut harus transparansi akan informasi keuangan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek harus telah diaudit oleh Auditor Independen. Berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) Nomor: KEP-346/BL/2011, bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan auditor independen. Penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan public kepada BAPEPAM dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila Emiten tidak melaporkan laporan keuangan kepada BAPEPAM

dengan tepat waktu akan dikenakan sanksi atau denda administrasi ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Pada tahun 2016 terjadi perubahan peraturan berkaitan penyampaian laporan keuangan tahunan emiten Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/PJOK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa emiten publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat atau 120 hari setelah tahun buku berakhir, sehingga laporan keuangan tahunan emiten di tahun 2016 akan mengacu pada peraturan baru tersebut. Adanya pembaharuan peraturan tersebut menjadi lebih longgar dari peraturan sebelumnya adalah bentuk upaya regulator agar perusahaan-perusahaan yang go-public di Indonesia menyampaikan laporan keuangan lebih tepat waktu sehingga mengurangi tingkat kelambatan penyampaian laporan keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Audit delay merupakan jangka waktu lamanya penyelesaian audit dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor independen. Adanya perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan yang dibuat perusahaan tersebut mengidentifikasi lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor. Semakin lama auditor membutuhkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka semakin lama pula audit delaynya (Lestari dan Putu, 2017).

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara (suspensi) perdagangan 10 saham yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2017 ke regulator bursa. Diantaranya adalah saham APEX dan SSTM yang disuspensi pada 2 Juli 2018. Sisanya atau delapan saham lagi diperpanjang suspensinya. Berdasarkan ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, BEI akan menjatuhkan sanksi apabila mulai hari kalender ke-121 sejak lampau batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan auditan ke BEI. Perusahaan yang tidak memenuhi aturan ini akan dikenakan denda antara Rp 150 juta hingga Rp 200 juta (Roy Franedy, CNBC Indonesia; 02 Juli 2018).

Tim divisi penilaian perusahaan di BEI menyatakan hingga 29 Juni 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda

atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Otoritas bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150 juta kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan/atau belum membayar denda atas keterlambatan tersebut (Dwi Nicken Tari, *Bisnis.com*; 01 Juli 2019). Selain itu, keterlambatan untuk penyampaian laporan keuangan tahun 2019 mengalami peningkatan, dimana Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sampai dengan 30 Juli 2020 terdapat 30 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 dan/atau melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada Bursa Efek Indonesia (Monica Wareza, *CNBC Indonesia*; 12 Agustus 2020).

Pentingnya audit delay suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Disisi lain, pengauditan membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit. Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan waktu audit di indikasikan dari perbedaan waktu antara tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Hal yang penting dalam penyelesaian kerjaan audit adalah bagaimana agar penyajian laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak bocor pada pihak lain yang kompetisinya untuk ikut mempengaruhi (Eksandy, 2017).

Faktor-faktor yang diuji oleh penulis adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Penulis menetapkan perusahaan sektor property, real estate, dan konstruksi bangunan dengan sub sektor property dan real estate periode 2016 - 2019. Perusahaan sektor property dan real estate, merupakan salah satu bagian dari Perusahaan Jasa yang ada di Indonesia. Perusahaan sektor property dan real estate masih menjadi pilihan utama para investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal itu dikarenakan saham-saham dari perusahaan-perusahaan dalam property dan real estate yang masih menawarkan potensi kenaikan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap *Audit Delay* (Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2016 - 2019)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang ukuran perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Audit Delay.

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019?
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019?
4. Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage secara simultan berpengaruh terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage secara simultan terhadap Audit Delay pada perusahaan sektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja laporan keuangan tersebut.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit delay, sehingga audit delay dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor dalam mengambil keputusan investasi.

4. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat menjadi sarjana akuntansi, menambah pengetahuan dan keyakinan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap audit delay.